



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01/Sks.FER/PHPU/XII/2024 memberi kuasa kepada Philipus Fernandez, S.H., Yoseph Pelipi Daton, S.H., Margaret Teacher Waleans, S.H., Oktaviana S. Carolien Kese, S.H., Marco Gasdof Fernandez, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Piet Tallo No.5, kelurahan Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Flores Timur, beralamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SU/5306/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Bisri Fansyuri L.N., S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Thomas Mauritius Djawa, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Ngebu Besi, RT/RW.010/006 Perumahan Naimata Permai, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Antonius Doni Dihen**
 Alamat : Kota Wisata Monaco Blok W.4/30, RT.003, RW.015, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 2. Nama : **Ignasius Boli**
 Alamat : Sarotari, RT.015, RW.007, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/DPP-BAHUNasDem/PT/MK/II/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ucok Edison Marpaung, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Bansawan, S.H.,

Eric Manurung, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Friska JM Gultom, S.H., dan Ombun Suryono Sidauruk, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. RP. Suroso No. 42-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, HP: 087769780054, *email: noakbanjar@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 213/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 16.17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 211/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”) diatur: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 6/2020”) mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024. (bukti P-2)
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2014 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. (bukti P-3)
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, oleh karena itu selisih suara antara

Paslon 2 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No 10 / 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat, 06 Desember 2024, pada pukul 23.40 WITA, dimana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Selasa, 10 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 10 Desember 2024, maka dari itu permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon melalui keputusannya Nomor 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama [REDACTED] [REDACTED] perolehan suara sah sebanyak 32.846 (Tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam); (PEMOHON);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ir. Antonius Doni Dihen – Ignasius Boli, S.Fil dengan perolehan suara sah sebanyak 37.203 (Tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST – Matias Werong Enay dengan perolehan suara sah sebanyak 26.415 (dua puluh enam ribu empat ratus lima belas);
 4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Stephanus Ola Demon, ST.MT – Rofinus Baga, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 28.491 (Dua Puluh Delapan Ribu empat ratus Sembilan puluh satu)

2. Bahwa telah kita ketahui bersama di Kabupaten Flores Timur telah terjadi erupsi Gunung berapi yakni Gunung Lewotobi Laki-laki yang meletus dan menyemburkan material vulkanik yang telah menjadi bencana nasional karena telah merenggut banyak korban jiwa dan harta benda masyarakat sekitarnya, hal mana bpk Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka telah datang mengunjungi dan memberi bantuan kemanusiaan bagi Para Pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tersebut.
3. Bahwa posisi keberadaan Gunung Lewotobi Laki-laki yang mengalami erupsi tersebut terletak di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur – NTT.
4. Bahwa Gunung Lewotobi laki laki telah mengalami beberapa kali erupsi pada tahun 2024 sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 Juni 2024: teramati adanya sinar api selama letusan,
 - Pada tanggal 4 Nopember 2024: Gunung Lewotobi laki-laki mengalami letusan besar;
 - Pada tanggal 10 Nopember 2024: Gunung Lewotobi laki-laki mengalami dua kali erupsi;
 - Pada tanggal 12 Nopember 2024: erupsi mencapai 9000 (Sembilan ribu) meter dari puncak gunung;
 - Pada tanggal 20 Nopember 2024; Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi dengan kolom abu mencapai 2000 meter;
 - Pada tanggal 24 Nopember 2024; Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi;
 - Pada tanggal 5 Desember 2024; Gunung Lewotobi laki-laki erupsi lagi dengan kolom abu mencapai 1200 meter
5. Bahwa Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menyebabkan beberapa dampak sebagai berikut:
 - Rusaknya puluhan rumah dan sebagian terbakar.
 - Terjadinya kubangan akibat material pijar yang terlontar.
 - Terjadinya korban jiwa akibat rumahnya tertimpa batu.
 - Penutupan Bandara Frans Seda di Kota Maumere Kabupaten Sikka NTT.
 - Akses lalulintas tertutup dan terbatas.

- Ribuan warga di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur terpaksa mengungsi meninggalkan rumah dan desa mereka.
6. Bahwa oleh karena erupsi vulkanik Gunung Lewotobi Laki Laki tersebut telah mengakibatkan atau berdampak langsung pada proses pemilihan kepala daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024.
 7. Bahwa Ketua KPU RI, Mochammad Afifudin dalam press rilisnya hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 menyebutkan bahwa ada sekitar 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak oleh aktifitas vulkanik tersebut; dari jumlah tersebut, 29 TPS dipastikan terdampak, dengan estimasi 13.000 (tiga belas ribu) pemilih yang terpengaruh; *“pemilih yang terdampak ini harus segera kami identifikasi untuk memastikan hak pilih mereka tetap terjamin”*, ujar Ketua KPU RI.

Ketua KPU RI menambahkan KPU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaharui data pemilih yang terdampak, terutama pemilih yang dipindahkan akibat relokasi atau yang memilih untuk pindah secara mandiri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data kependudukan yang hilang akibat bencana dapat segera diperbaharui, sehingga mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Ketua KPU RI juga menyatakan bahwa KPU akan menyiapkan skenario pelaksanaan pilkada di Kabupaten Flores Timur, dengan mempertimbangkan data terbaru yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dan ia berharap pendataan pemilu tersebut bisa diselesaikan paling lambat 20 Nopember 2024 (bukti P-4)

8. Bahwa terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh ketua KPU RI tersebut maka pada tanggal 25 November 2024, TERMOHON / KPU Flores Timur mengadakan rapat bersama Forkopimda Flores Timur yang dihadiri oleh Penghubung Pasangan Calon, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Polres Flores Timur, TNI serta BAWASLU Flores Timur dan DISEPAKATI bahwa PEMERINTAH FLORES TIMUR DAN KPU Flores Timur akan memfasilitasi

menyiapkan kendaraan / mobilisasi untuk mengangkut para pemilih di Posko Pengungsian pada 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur, untuk melakukan pencoblosan pada TPS terdekat saat pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 27 November 2024 (bukti P-5)

9. Bahwa pada kenyataannya atau pada faktanya banyak pengungsi yang tidak dimobilisasi tidak menyiapkan kendaraan pengangkut pemilih oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur sehingga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- Banyak pemilih di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur tidak bisa memberikan hak pilihnya atau mencoblos saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena tidak mendapatkan surat CPemberitahuan-KWK.
- Bahwa selain itu, jarak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari Desa penduduk / pemilih atau Posko Pengungsian dengan lokasi TPS dan tidak dimobilisasi oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur telah mengakibatkan belasan ribu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Wulanggintang sebanyak 11.302 orang, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 4.349 pemilih atau hanya 38,47 % saja; sedangkan sisanya sebanyak 6.953 orang atau 61,53 % tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos (bukti P-6)
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Ile Bura sebanyak 5.742 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 3.375 orang atau 58,7 %, sebanyak 2.367 orang atau 41,3 % tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos (bukti P-7)
- Total Jumlah Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya pada dua kecamatan tersebut diatas (yakni Kecamatan Wulanggintang dan

Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur) sebanyak 6.953 orang + 2.367 orang = 9.320 (Sembilan ribu tiga ratus dua puluh) orang.

10. Bahwa dengan demikian sebanyak 9.320 (Sembilan ribu tiga ratus dua puluh) di dua Kecamatan (yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur), yang telah kehilangan hak pilih mereka selain sebagai akibat dampak erupsi Gunung api Lewotobi laki-laki dan juga sebagai akibat PEMERINTAH FLORES TIMUR DAN TERMOHON KPU Flores Timur TIDAK memfasilitasi mobilisasi menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemilih ketempat TPS yang telah ditentukan di Posko Pengungsian pada 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur.
11. Bahwa selain sebanyak 9.320 (Sembilan ribu tiga ratus dua puluh) di dua Kecamatan (yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur), telah kehilangan hak pilihnya, hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut juga telah berdampak atau mempengaruhi secara langsung perolehan suara PEMOHON yang hanya selisih dengan Paslon nomor 2 sebesar 4.357 suara; dengan demikian maka patutlah melalui permohonan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur.
12. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON telah membuat pengaduan ataupun laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) akan tetapi belum ditindak lanjuti sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (bukti P-8 dst.)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024.

3. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2024 Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut.

1. P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024.
2. P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024.
3. P-3 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2014 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1.
4. P-4 : Pressrilis Ketua KPU RI juga menyatakan bahwa KPU akan menyiapkan skenario pelaksanaan pilkada di Kabupaten Flores Timur, dengan mempertimbangkan data terbaru yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dan ia berharap pendataan pemilu tersebut bisa diselesaikan paling lambat 20 Nopember 2024.

5. P-5 : Catatan Rapat pada tanggal 25 November 2024, TERMOHON/KPU Flores Timur bersama Forkopimda Flores Timur yang dihadiri oleh Penghubung Pasangan Calon, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Polres Flores Timur, TNI serta BAWASLU Flores Timur dan DISEPAKATI bahwa PEMERINTAH FLORES TIMUR DAN KPU Flores Timur akan memfasilitasi menyiapkan kendaraan/ mobilisasi untuk mengangkut para pemilih di Posko Pengungsian pada 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur, untuk melakukan pencoblosan pada TPS terdekat saat pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 27 November 2024.
6. P-6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Wulanggintang sebanyak 11.302 orang, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 4.349 pemilih atau hanya 38,47% saja; sedangkan sisanya sebanyak 6.953 orang atau 61,53% tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos.
7. P-7 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Ile Bura sebanyak 5.742 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 3.375 orang atau 58,7%, sebanyak 2.367 orang atau 41,3% tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos.
8. P-8 : Surat pengaduan/ laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).
9. P-9 : Video Rekaman Metro TV
10. P-9A : Artikel www.kompas.id tentang sekitar 600 Penyintas Erupsi Lewotobi Batal Memilih, Setara dengan Satu TPS, ditulis oleh Fransiskus Pati Herin.
11. P-10 : Artikel www.kompas.id tentang Akses ke TPS Sulit, 700 Penyintas Gunung Lewotobi Laki-laki butuh bantuan transportasi, ditulis oleh Fransiskus Pati Herin.
12. P-11 : Artikel www.kompas.id tentang 13.000 pemilih terdampak erupsi lewotobi, KPU Kaji Opsi Pindahan TPS ke Pengungsian.
13. P-12 : Artikel www.rri.co.id "Ketua KPU RI: Erupsi Lewotobi berdampak pada 13 Ribu Pemilih Pilkada 2024, ditulis oleh Lady Badin pada tanggal 15 November 2024

14. P-13 : Artikel www.kupangnews.com "KPU RI Siapkan scenario khusus untuk pilkada serentak 2024 di Flores Timur akibat Erupsi Gunung Lewotobi, ditulis oleh Rudi Mandaling pada hari rabu tanggal 13 November 2024.
15. P-14 : Foto copy berita acara sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Flores Timur Kecamatan Wulanggintang.
16. P-15 : Video tentang pernyataan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, tentang kekacauan data pemilih di TPS Relokasi di kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, sehingga mengakibatkan ribuan pengungsi tidak dapat melakukan pencoblosan atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
17. P-16 : Perolehan selisih suara jumlah DPT, Jumlah Pengguna suara dan persentasi partisipasi pada kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024), menyebutkan:

“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”;

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1 sampai dengan angka 3 pada pokoknya Pemohon hanya menguraikan proses Pemilihan, tetapi tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi obyek perselisihan a quo;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 211/PHP.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor 211/PHP.BUP-XXIII/2025, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

TABEL 1

AMBANG BATAS PENGAJUAN PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: (**Bukti T-1**)

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	[REDACTED]	32. 846
2	dr. Ir. Antonius Doni Dihen dan Ignasius Boli, S.Fil	37. 203
3	S Antonius Hubertus Gege Hadjon, S.T dan Matias Werong Enay	26. 415
4	Stephanus Ola Demon, ST, MT dan Rofinus Baga, S.H	28. 491
Total Suara Sah		124. 955

3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan tanggal 23 Desember 2024 yang lampirannya adalah Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur adalah 291.412 (dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua belas) jiwa; (**Bukti T-2**)

4. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di atas, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur;
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon incasu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur adalah 124.955 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) suara, sehingga perselisihan perolehan suara dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dikali 124.955 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) adalah sama dengan 1.874 suara;
6. Bahwa selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 37.203 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga) dikurangi 32.846 (tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam) adalah 4.357 (empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh) suara atau setara dengan 3,48% (tiga koma empat puluh delapan persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, pada halaman 152 paragraf (3.11) sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, namun

Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”;

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan atas segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor 211/PHP.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 4 tidak jelas dan/atau keliru mencantumkan dasar hukum dalam dalil permohonan, karena dasar hukum tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, bukan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
2. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Termohon tidak memobilisasi kendaraan untuk pemilih di wilayah bencana erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-laki, yakni di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur sehingga mengakibatkan banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya, tapi tidak mempersoalkan selisih perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa pada petitum nomor 2 dan 3, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun

2024 tanggal 06 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2024 Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024. Sedangkan pada petitum nomor 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;

4. Bahwa menurut Termohon, petitum nomor 2 dan 3 sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan petitum nomor 4 karena petitum nomor 2 dan 3 mencakupi hasil penghitungan dan perolehan suara untuk semua pasangan calon dari 19 (sembilan belas) kecamatan yang berada di Flores Timur, sedangkan petitum nomor 4 hanya untuk Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura. Dengan demikian petitum Pemohon nomor 2 dan 3 bertentangan dengan petitum nomor 4;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan atas segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon dalam perkara Nomor 211/PHP.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) atau Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Termohon dalilkan dalam Eksepsi kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon. Bahwa dalil-dalil yang dianggap benar yang telah Termohon dalilkan dalam eksepsi ditarik sebagai uraian dalam Pokok Permohonan dan untuk mendukung isi Pokok Permohonan Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan, maka dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

- A. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 8, Pemohon menyatakan tanggal 23 November 2024 Termohon mengadakan rapat bersama Forkompimda yang dihadiri oleh penghubung pasangan calon, Pemerintah Kabupaten

Flores Timur, TNI, serta Bawaslu Flores Timur, dan disepakati bahwa Pemerintah Flores Timur dan Komisi Pemilihan Umum Flores Timur akan memfasilitasi menyiapkan kendaraan/mobilisasi untuk mengangkut para pemilih di posko pengungsian pada 2 kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura untuk melakukan pencoblosan pada TPS terdekat saat pelaksanaan Pemilihan Serentak tanggal 27 November 2024, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa rapat koordinasi bersama dihadiri Bawaslu Flores Timur, Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tim Pasangan Calon, PLN Cabang Larantuka, Pemantau Pemilu dan Media/Pers, bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemetaan TPS Relokasi sekaligus untuk mendapat masukan dari para pihak berkaitan dengan fasilitasi pemilih di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki; (Bukti T-3)
2. Bahwa berdasarkan dokumen kesepakatan rapat koordinasi, disebutkan pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang akan memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut pemilih bukan Termohon sebagaimana tercatat pada huruf c dan d dokumen kesepakatan rapat koordinasi berikut ini:
 - a. Bagi Pemilih DPT menggunakan hak pilih pada TPS asal sesuai dengan DPT yang ditetapkan;
 - b. Bagi Pemilih yang mengungsi di lokasi bukan TPS asal, difasilitasi dengan pindah memilih ke TPS terdekat termasuk pemilih yang mengungsi secara mandiri;
 - c. Bagi Pemilih yang mengungsi di luar wilayah Kabupaten Flores Timur menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memobilisasi kembali ke Flores Timur agar dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024;
 - d. Bagi pemilih Desa Pululera yang mengungsi di sepanjang jalan menuju Desa Nileknoheng agar dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ke TPS yang berlokasi di Nileknoheng;
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mengumumkan dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan TPS Relokasi Bencana kepada publik Flores Timur dan mengajak pemilih yang berada di luar Flores Timur datang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat

TPS Relokasi serta segera menyampaikan C. Pemberitahuan kepada pemilih pada TPS Relokasi. (Bukti T-4)

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon dalil Pemohon terkait kesepakatan Termohon menyiapkan kendaraan untuk memfasilitasi pemilih ke TPS adalah tidaklah benar dan tidak berdasar.
- B. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 9 Pemohon menyatakan banyak pengungsi yang tidak dimobilisasi tidak menyiapkan kendaraan pengangkut pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa tanggal 25 dan 26 November 2024, Termohon mendapat laporan dari petugas KPPS di posko pengungsian bahwa banyak pemilih di lokasi pengungsian yang tidak ditemui ketika membagikan formulir pemberitahuan memilih Model C. Pemberitahuan-KWK dan surat pindah memilih Model A. Pindah Memilih-KWK karena tidak lagi berada di lokasi pengungsian;
(Bukti T-5)
 2. Bahwa untuk memastikan pemilih-pemilih dimaksud dapat terlayani menggunakan hak konstitusionalnya di TPS Relokasi yang telah disiapkan Termohon di lokasi pengungsian, maka tanggal 26 November 2024 Termohon berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar membantu menyiapkan kendaraan untuk memfasilitasi pemilih ke TPS tanggal 27 November 2024. Namun karena Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga sedang fokus memfasilitasi kendaraan untuk memulangkan pengungsi dari Kabupaten Sikka, maka Termohon diminta untuk berkoordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum Flores Timur di kecamatan agar membantu memfasilitasi pemilih ke TPS Relokasi;
(Bukti T-6)
 3. Bahwa tanggal 26 November 2024, Termohon berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Flores Timur terkait fasilitasi kendaraan bagi pemilih yang berdomisili tidak sesuai lagi dengan alamat TPS Relokasi, dan Bawaslu Flores Timur memberikan saran agar Termohon perlu menyiapkan pelayanan kepada pemilih dimaksud;
 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon pada tanggal 27 November 2024 pukul 02.15 WITA bersepakat dan memutuskan menyiapkan

- kendaraan semata-mata untuk membantu melayani pemilih pengungsi ke TPS relokasi yang jaraknya cukup jauh; (Bukti T-7)
5. Bahwa hasil koordinasi Termohon dengan PPK Wulanggitang dan Ile Bura, ada 8 (delapan) kendaraan yang disiapkan Termohon untuk mengangkut pemilih ke TPS Relokasi:
 - 1) 2 (dua) mobil truk untuk pelayanan di Desa Hewa menuju TPS Relokasi di Posko Desa Lewoingu;
 - 2) 1 (satu) pick up dan 1 (satu) truk untuk pelayanan di Desa Waiula menuju TPS Relokasi di Posko Desa Lewoingu;
 - 3) 1 (satu) pick up dan 1 mobil bus untuk pelayanan antar 7 posko pengungsi;
 - 4) 1 (satu) pick up untuk pelayanan Desa Pululera menuju TPS Relokasi Desa Nileknoheng;
 - 5) 1 (satu) pick up untuk pelayanan dari Posko Desa Lewoingu menuju Posko Kobasoma;
 6. Bahwa tanggal 27 November 2024 pagi, penyelenggara Pemilihan tingkat kecamatan dan desa mengumumkan tentang fasilitasi kendaraan dan mengajak pemilih memberikan hak pilihnya di lokasi TPS yang telah disiapkan Termohon dan jajarannya. Pengumuman dilakukan melalui corong desa dan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih. (Bukti T-8)
 7. Bahwa jumlah pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang bersedia difasilitasi kendaraan oleh Termohon untuk memberikan hak pilihnya di TPS Relokasi adalah sebanyak 390 orang yang meliputi Kecamatan Wulanggitang 382 orang dan Kecamatan Ile Bura 8 orang; (Bukti T-9)
 8. Bahwa terhadap fakta pemilih yang difasilitasi kendaraan ke TPS, dibenarkan pula oleh 7 (tujuh) pengemudi yang senyatanya telah mengangkut pemilih-pemilih pengungsi dalam bentuk surat pernyataan dan video; (Bukti T-10)
 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Termohon dalil Pemohon yang menyatakan banyak pemilih yang tidak difasilitasi kendaraan oleh Termohon untuk mengangkut pemilih adalah tidak benar dan tidak berdasar karena senyatanya Termohon telah menyiapkan kendaraan.

- C. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 menyatakan banyak pemilih yang tidak difasilitasi kendaraan oleh Termohon mengakibatkan banyak pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara 27 November 2024 karena tidak mendapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, menurut Termohon tidak benar karena kenyataannya Termohon telah menyiapkan kendaraan sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 (empat) di atas. Walau demikian Termohon memandang perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya meski Termohon telah menyiapkan kendaraan, mengaku bahwa pemilih enggan ke TPS karena sedang sakit; (Bukti T-11)
 2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya karena tidak mendapat Model C.Pemberitahuan-KWK, menurut Termohon itu karena banyak pemilih yang semula telah didata di TPS Relokasi berdasarkan data Posko Pemerintah Daerah namun kemudian berpindah ke tempat lain sehingga ketika pembagian surat pemberitahuan memilih dalam bentuk Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK petugas KPPS tidak bertemu dengan para pemilih tersebut; (Vide Bukti T-5)
 3. Bahwa pada tanggal 25 sampai dengan 26 November 2024, KPPS membagikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dan mendapatkan 7.945 pemilih pada Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang tidak didistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan alasan: (Bukti-12)

TABEL 3
REKAPITULASI MODEL C.PEMBERITAHAUAN-KWK
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI KEPADA PEMILIH

Kecamatan	Uraian						Jml Akhir
	Meninggal	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak dikenal	Berubah Status	Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/ orang terpercaya yang dapat dititipkan	
Wulanggintang	19	0	2176	3	0	3.885	6.083
Ile Bura	15	2	353	8	0	1.484	1.862
Total	34	2	2.529	11	0	5.369	7.945

4. Bahwa terhadap data rekapan tersebut di atas, dapat Termohon jelaskan bahwa dari 5.369 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan Model C.Pemberitahuan-KWK, yang seyogyanya berdasarkan hasil pendaftaran pemilih oleh Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, teridentifikasi sebanyak 1.946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) pemilih di Kecamatan Wulanggintang dan 1.103 (seribu seratus tiga) pemilih di Kecamatan Ile Bura yang telah berdomisili di luar wilayah Kabupaten Flores Timur karena merantau dan sekolah. Dan terhadap kondisi data ini, Termohon dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan kepada para pihak, termasuk tim pasangan calon bupati dan wakil bupati; (Bukti T-13)
5. Bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapat surat pemberitahuan untuk memilih dalam bentuk formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, tetap dibolehkan ke TPS untuk dilayani hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau dokumen biodata penduduk sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota juncto Bab II huruf B angka 3 huruf g Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan dalam hal terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan pemilih tersebut hadir di TPS, maka:

- 1) *Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*
 - 2) *KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;*
 - 3) *Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, KPPS Keempat berkoordinasi dengan Ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih dimaksud; dan*
 - 4) *KPPS Keempat menunjukan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dimaksud.*
6. Bahwa untuk mengantisipasi pemilih di posko pengungsian yang ke TPS relokasi tidak membawa dokumen kependudukan karena telah hilang atau terbakar maka atas hasil koordinasi Termohon, Dinas Dukcapil Flores Timur pada 27 November 2024 menempatkan 14 (empat belas) petugas di 7 (tujuh) TPS pada posko relokasi untuk siap melayani pemilih; (Bukti T-14)
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Termohon dalil Pemohon yang menyatakan banyak pemilih pengungsi yang tidak difasilitasi kendaraan oleh Termohon sehingga mengakibatkan banyak pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak mendapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- D. Bahwa dalil Pemohon terkait jarak TPS yang jauh dari desa penduduk/pemilih atau posko pengungsian dengan lokasi TPS dan tidak dimobilisasi oleh Termohon dan Pemerintah Flores Timur telah

mengakibatkan belasan ribu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut adalah dalili yang berulang-ulang disampaikan yang telah Termohon uraikan di atas secara terperinci. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang jarak TPS Relokasi yang jauh, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan di daerah terdampak bencana gunung berapi Lewotobi Laki-laki untuk melayani pemilih pengungsi menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti rapat koordinasi secara daring dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT pada 6 November 2024 terkait penanganan data pemilih di daerah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki; (Bukti T-15)
 - 2) Monitoring dan berkoordinasi langsung dengan penyelenggara *ad hoc* di posko-posko pengungsian pada 7 November 2024 terkait kondisi dan persebaran pemilih pengungsi; (Bukti T-16)
 - 3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Flores Timur, Pemerintah dan Forkopimda Flores Timur, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pers dan Media Massa serta dihadiri Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT secara *hybrid* pada 12 November 2024 terkait penanganan data pemilih di daerah terdampak erupsi gunung berapi, dan disepakati:
 - a. Pengelolaan data pemilih di daerah terdampak bencana menggunakan data resmi dari posko Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah segera memberikan data resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Flores Timur tentang lokasi posko, jumlah desa terdampak dan tidak terdampak serta data pengungsi di masing-masing posko;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Flores Timur dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sinkronisasi data pengungsi menjadi data pemilih DPT; dan
 - d. Komisi Pemilihan Umum Flores Timur menawarkan dua skema penyediaan TPS, yakni relokasi TPS reguler dan/atau membangun

TPS lokasi khusus di posko pengungsian. Dua skema ini akan diputuskan setelah sinkronisasi data dilaksanakan; (Bukti T-17)

- 4) Monitoring dan pengambilan data pengungsi di posko pengungsian pada 13-15 November 2024; (Bukti T-18)
- 5) Rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi NTT dan DKPP RI pada 13 November 2024 membahas tentang pengelolaan data pemilih di daerah bencana. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Flores Timur diminta untuk mengambil kebijakan-kebijakan *extraordinary* dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Serentak di daerah terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki; (Bukti T-19)
- 6) Rapat bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Flores Timur pada 14-22 November 2024 untuk mensinkronkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan data pengungsi yang sudah diperbaharui dari posko pengungsi; (Bukti T-20)
- 7) Bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT berkunjung ke posko pengungsi utama Desa Konga, Ojandetun, Pantai Oa dan Hewa pada 20 November 2024 untuk memastikan lokasi TPS relokasi dan TPS yang tidak direlokasi; (Bukti T-21)
- 8) Mengikuti rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder pada 20 November 2024 terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Flores Timur, dan khususnya di daerah terdampak bencana; (Bukti T-22)
- 9) Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2851 Tahun 2024 Tentang Penetapan TPS Relokasi Pada Wilayah Terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki (Bukti T-23) dan mengumumkan melalui media masa pada 23 November 2024. Penetapan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para pihak dan data pengungsi yang diperoleh dari posko pemerintah, serta berpedoman pada ketentuan Bab II huruf A angka 2 huruf a angka 5) dan 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

TABEL 4
NAMA DAN TPS RELOKASI KEC. WULANGGITANG DAN ILE
BURA

Kecamatan	Desa	No TPS	Nama TPS Relokasi	Jumlah TPS	
				Relokasi	Tetap
Ile Bura	Nobo	1,2	Posko Konga	4	
Wulanggitang	Boru	1,3			
Wulanggitang	Boru	4	Posko Watotika Ile	1	
Ile Bura	Dulipali	1	Posko Lewolaga	4	
	Nurabelen	1,2			
	Boru	2			
Wulanggitang	Hokeng Jaya	1,2	Bokang	2	
Wulanggitang	Nawakote	1,2,3	Kobasoma	3	
Wulanggitang	Hewa	1	Lewoingu	4	
	Waiula	1,2,3			
Wulanggitang	Klatanlo	1,2	Ile Gerong	2	
Wulanggitang	Pululera	1,2	Nileknohing	2	
Wulanggitang	Pantai Oa	1	Pantai Oa		1
Wulanggitang	Hewa	2	Hewa		1
Ile Bura	Riang Rita	1,2	Riang Rita		2
Wulanggitang	Boru Kedang	1,2	Boru Kedang		2
Wulanggitang	Ojan Detun	1	Ojan Detun		1
Ile Bura	Riang Baring	1,2	Riang Baring		2
Ile Bura	Lewotobi	1,2,3	Lewotobi		3
Ile Bura	Lewoawang	1,2	Lewoawang		2
Ile Burat	Nileknohing	1	Nileknohing		1
Jumlah				22	15
TOTAL				37	

10) Bersama penyelenggara *ad hoc* pada 2 (dua) kecamatan terdampak erupsi gunung berapi pada 24-26 November 2024 melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang hasil pemetaan TPS relokasi, baik melalui corong desa, alat pengeras di posko-posko pengungsian, penyampaian langsung ke rumah-rumah maupun melalui baliho yang dipasang di 7 (tujuh) titik posko pemerintah dan 1 (satu) titik di Desa Nileknohing; (Bukti T-24)

- 11) Mengeluarkan surat pindah memilih berupa formulir Model A. Pindah Memilih-KWK kepada KPPS melalui PPK dan PPS pada 25 November 2024 untuk didistribusikan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS asal tapi pindah memilih ke TPS relokasi karena mengungsi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memfasilitasi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya; (Bukti T-25)
 - 12) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Camat Wulanggitang, Camat Ile Bura, Camat Titehena (lokasi pengungsi) dan Camat Demon Pagong (lokasi pengungsi), seluruh kepala desa di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, Kepala Desa di Kecamatan Titehena (Konga, Kobasoma, Bokang Wolomatang, Ile Gerong, Dun Tana Lewoingu, Lewolaga), Kepala Desa Watotika Ile (Kecamatan Demon Pagong), PPK dan PPS se-Kecamatan Wulanggitang, Ile Bura, Titehena dan Demon Pagong pada 25 November 2024, membicarakan tentang fasilitasi pembangunan TPS Relokasi dan sosialisasi TPS Relokasi; (Bukti T-26)
 - 13) Mengikuti rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala Dinas Dukcapil Timur pada 25 November 2024 yang hasilnya Dinas Dukcapil Flores Timur akan melakukan pelayanan pencetakan Biodata Penduduk secara langsung di posko pengungsian pada Hari Pemungutan Suara khusus untuk pemilih yang ke TPS tidak membawa KTP-el; (Bukti T-27)
2. Bahwa sesuai uraian di atas dan sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di media massa sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, senyatanya Termohon terbukti telah berupaya maksimal melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder, memperbaharui data pemilih yang terdampak dan memetakannya berdasarkan data dari posko pemerintah, menyiapkan TPS Relokasi di posko pengungsian untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 27 November 2024. Termasuk pula menyiapkan kendaraan untuk memfasilitasi pemilih yang semula tinggal di posko pengungsian dan berpindah ke tempat lain, merupakan komitmen

Termohon untuk melayani pemilih di daerah bencana untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dengan demikian menurut Termohon, dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada.

E. Bahwa dalil Pemohon terkait DPT Kecamatan Wulanggintang sebanyak 11.302 orang, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos sebanyak 4.349 pemilih atau hanya 38,47 persen saja; sedangkan sisanya sebanyak 6.953 pemilih atau 61,53 persen tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos. DPT Kecamatan Ile Bura sebanyak 5.742 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos tanggal 27 November 2024 sebanyak 3.375 orang atau 58,7 persen, sebanyak 2.367 orang atau 41,3 persen tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 20 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Flores Timur menetapkan DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 209.711 (Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sebelas) pemilih dan untuk Kecamatan Wulanggintang sebanyak 11.302 pemilih dan Ile Bura sebanyak 5.742 pemilih. Rinciannya sebagai berikut: (Bukti T-28)

TABEL 5

**DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN WULANGGITANG DAN
ILE BURA**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Wulanggintang	11	23	5.513	5.789	11.302
2.	Ile Bura	7	14	2.855	2.887	5.742
TOTAL		18	37	8.368	8.676	17.044

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pemilih DPT Kecamatan Wulanggintang sebanyak 11. 302 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.349 pemilih serta sisanya 6.953 pemilih yang tidak memilih. Pemilih DPT Kecamatan Ile Bura sebanyak 5.742 pemilih dan yang menggunakan hak pilih 3.375 pemilih serta sisanya 2.367 pemilih

yang tidak memilih, menurut Termohon data tersebut tidak berkesesuaian dengan data hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2024 yang juga dihadiri saksi Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan formulir Model D.Hasil-Kabko-KWK-Bupati (Bukti T-29) yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Flores Timur, jumlah pemilih dalam DPT Kecamatan Wulanggitang yang menggunakan hak pilih adalah 3.838 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan) orang sedangkan pemilih dalam DPT Kecamatan Ile Bura yang menggunakan hak pilih adalah 3.106 (tiga ribu seratus enam) orang. Sementara untuk jumlah keseluruhan pengguna hak pilih baik dalam DPT, DPTb maupun DPK untuk Kecamatan Wulanggitang sebanyak 4.499 (empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang dan Ile Bura sebanyak 3.468 (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) orang, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 6
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
DI KECAMATAN WULANGGITANG DAN ILE BURA

Kecamatan	DPT	Data Pengguna Hak Pilih			Jumlah Pengguna Hak Pilih
		DPT	DPTb	DPK	
Wulanggitang	11.302	3.838	656	5	4.499
Ile Bura	5.742	3.106	360	2	3.468
TOTAL	17.044	6.944	1.016	7	7.967

4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, data yang disampaikan Pemohon dalam dalil Pemohonnya adalah tidak benar olehnya menurut hukum haruslah ditolak;
- F. Bahwa dalil Pemohon terkait 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang telah kehilangan hak pilih sebagai akibat erupsi gunung api Lewotobi Laki-Laki, dan juga Pemerintah Flores Timur dan Komisi Pemilihan Umum Flores Timur tidak

memfasilitasi mobilisasi menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemilih ke TPS di posko pengungsian, menurut Termohon tidak benar dan tidak berdasar karena hasil pendataan pemilih oleh Termohon teridentifikasi sejumlah pemilih yang telah terdaftar di Kecamatan Wulanggintang maupun Ile Bura yang karena keadaan tertentu pindah memilih keluar, meninggal dunia, pindah alamat domisili, tidak dikenal, merantau dan menempuh pendidikan di luar wilayah Kabupaten Flores Timur, dan belum termasuk pemilih yang karena alasan tertentu tidak ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap hal ini Termohon uraikan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa dari DPT Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, terdapat pemilih yang dikarenakan keadaan tertentu mengurus pindah memilih keluar maupun pindah memilih masuk sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga pada 25 November 2024 Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 568/PL.02.1-BA/5306/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Flores Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti T-30)

TABEL 7

**PEMILIH PINDAH MASUK DAN KELUAR
KECAMATAN WULANGGITANG DAN ILE BURA**

Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
	Jml Desa	Jml TPS	Jml pemilih Pindahan			Jml Desa	Jml TPS	Jml pemilih Pindahan		
			L	P	L+P			L	P	L+P
Wulanggintang	10	21	502	601	1.103	11	23	979	1.197	2.176
Ile Bura	7	14	250	295	545	7	14	215	247	462
TOTAL	17	35	752	896	1.648	18	37	1.194	1.444	2.638

TABEL 8

**PERSEBARAN PEMILIH PINDAH MASUK KE KECAMATAN
WULANGGITANG**

No	Kabupaten Asal	Kecamatan Asal	Jumlah Pemilih Pindah Masuk	Ket
1	Flores Timur	Wulanggitang	969	Pindah ke ke TPS dalam Kecamatan Wulanggitang
2	Flores Timur	Ile Bura	130	
3	Flores Timur	Larantuka	1	
4	Ende	Ende Tengah	1	
5	Kota Kupang	Alak	1	
6	Lembata	Naga Wutung	1	
TOTAL			1.103	

**TABEL 9
PERSEBARAN PEMILIH PINDAH KELUAR DARI KECAMATAN
WULANGGITANG**

No	Kabupaten Tujuan	Kecamatan Tujuan	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Ket
1	Flores Timur	Adonara Barat	2	
2	Flores Timur	Adonara Tengah	2	
3	Flores Timur	Adonara Timur	9	
4	Flores Timur	Demon Pagong	139	
5	Flores Timur	Ile Bura	370	
6	Flores Timur	Ile Mandiri	61	
7	Flores Timur	Kelubagolit	2	
8	Flores Timur	Larantuka	376	
9	Flores Timur	Lewolema	35	
10	Flores Timur	Solor Barat	3	
11	Flores Timur	Solor Selatan	4	
12	Flores Timur	Solor Timur	3	
13	Flores Timur	Tanjung Bunga	11	
14	Flores Timur	Titehena	170	
15	Flores Timur	Wotan Ulumado	9	
16	Flores Timur	Wulanggitang	969	

No	Kabupaten Tujuan	Kecamatan Tujuan	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Ket
17	Ende	Ende Tengah	2	
18	Ende	Ende Utara	1	
19	Sikka	Koting	1	
20	Sikka	Nita	2	
21	Kota Kupang	Kota Raja	1	
22	Kabupaten Kupang	Kupang Tengah	2	
23	Lembata	Nubatukan	1	
24	Belu	Tasifeto Barat	1	
TOTAL			2.176	

TABEL 10

PERSEBARAN PEMILIH PINDAH MASUK KE KECAMATAN ILE BURA

No	Kabupaten Asal	Kecamatan Asal	Jumlah Pemilih Pindah Masuk	Ket
1	Flores Timur	Ile Bura	172	Pindah ke TPS dalam Kecamatan Ile Bura
2	Flores Timur	Wulanggitang	370	
3	Ende	Maurole	1	
4	Nunukan	Nunukan	2	
TOTAL			545	

TABEL 11

PERSEBARAN PEMILIH PINDAH KELUAR DARI KECAMATAN ILE BURA

No	Kabupaten Tujuan	Kecamatan Tujuan	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Ket
1	Flores Timur	Adonara Timur	6	

No	Kabupaten Tujuan	Kecamatan Tujuan	Jumlah Pemilih Pindah Keluar	Ket
2	Flores Timur	Demon Pagong	31	
3	Flores Timur	Ile Bura	172	
4	Flores Timur	Ile Mandiri	10	
5	Flores Timur	Larantuka	65	
6	Flores Timur	Lewolema	4	
7	Flores Timur	Solor Barat	5	
8	Flores Timur	Solor Timur	4	
9	Flores Timur	Tanjung Bunga	1	
10	Flores Timur	Titehena	27	
11	Flores Timur	Wotan Ulumado	1	
12	Flores Timur	Wulanggitang	130	
13	Ende	Ende Tengah	1	
14	Kupang	Amfoang Utara	1	
15	Sikka	Alok Barat	1	
16	Timor Tengah Utara	Insana Utara	1	
17	Timor Tengah Utara	Noemuti Timur	1	
18	Timor Tengah Utara	Kota Kefamenanu	1	
TOTAL			462	

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat 1.497 pemilih dengan rincian 1.207 (seribu dua ratus tujuh) pemilih dalam DPT Kecamatan Wulanggitang dan 290 (dua ratus sembilan puluh) pemilih dalam DPT Kecamatan Ile Bura yang pindah memilih keluar;
3. Bahwa dalam jawaban sebelumnya Termohon telah menjelaskan fakta bahwa pada saat pembagian surat pemberitahuan memilih Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanggal 25-26 November 2024, petugas KPPS tidak bertemu dengan 7.945 pemilih dalam DPT Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura sehingga formulir dimaksud tidak distribusikan kepada pemilih yang bersangkutan dengan alasan: meninggal 34 pemilih, pindah alamat domisili 2 pemilih, pindah memilih 2.529 pemilih, tidak dikenal 11 pemilih, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan 5.369 pemilih; (Vide Bukti T-12)
4. Bahwa terhadap 5.369 pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana diuraikan di atas, seyogyanya berdasarkan hasil pendaftaran pemilih oleh Termohon yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, teridentifikasi sebanyak 1.946 pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan 1.103 pemilih di Kecamatan Ile Bura yang telah berdomisili di luar wilayah Kabupaten Flores Timur karena merantau dan menjalani studi; (Vide Bukti T-13)

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan data di atas, menurut Termohon, dalil Pemohon terkait 9.320 pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang telah kehilangan hak pilihnya sebagai akibat Termohon Komisi Pemilihan Umum Flores Timur tidak memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut pemilih ke TPS adalah tidak benar dan mengada-ada.
- G. Bahwa dalil Pemohon terkait kehilangan hak konstitusi 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pemohon yang selisih dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 4.357 suara, dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, menurut Termohon tidak benar dan tidak berdasar secara hukum;
 1. Bahwa dalil Pemohon terkait kehilangan hak pilih 9.320 pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pemohon yang selisih dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 4.357 suara, menurut Termohon telah terbantahkan dalam poin-poin jawaban Termohon sebelumnya; (Vide Bukti T-12, T-13, T-30)
 2. Bahwa permohonan Pemohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan atau Pemilihan Lanjutan untuk pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, dapat Termohon jelaskan berikut ini:
 - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 112 ayat (1 dan 2) berbunyi:
 - 1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan*

keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

- 2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;*
- b. *Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 120 ayat (1 dan 2) berbunyi:*
 - 1) *Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan;*
 - 2) *Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan*

penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalil Pemohon yang memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan atau Pemilihan Lanjutan untuk pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, menurut Termohon mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena pada hari pemungutan dan penghitungan suara 27 November 2024 di Kecamatan Wulanggitang maupun Ile Bura tidak terjadi gangguan keamanan maupun keadaan-keadaan di TPS yang memungkinkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Demikian pula tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dilakukan Pemilihan Lanjutan;
3. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wulanggitang pada 30 November 2024 dan Kecamatan Ile Bura pada 1 Desember 2024, dilaksanakan di Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur karena mempertimbangkan kondisi bencana di wilayah Wulanggitang dan Ile Bura. Pada saat rapat pleno, semua saksi pasangan calon menerima hasil pleno dan menandatangani formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, kecuali saksi Pemohon di pleno Kecamatan Wulanggitang yang menyatakan keberatan dan *walk out*. Sedangkan di pleno Kecamatan Ile Bura, saksi Pemohon hanya hadir menyerahkan surat mandat dan tidak mengikuti rapat pleno. Adapun hasil perolehan suara 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur di tingkat Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura: (Bukti T-31)

TABEL 12

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PLENO
TINGKAT KECAMATAN WULANGGITANG DAN ILE BURA**

No	Kecamatan	Perolehan Suara			
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
1.	Wulanggitang	902	2.519	608	320
2.	Ile Bura	583	2.477	194	121
Total		1.485	4.996	802	441

4. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2024, perolehan suara 4 (empat) pasangan calon yang direkap oleh Termohon dari 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Flores Timur, tidak mengalami perubahan angka dari tingkat kecamatan, termasuk dari Kecamatan Wulanggitang maupun Ile Bura. Di Kecamatan Wulanggitang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 902 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2.519 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 608 suara dan Nomor Urut 4 memperoleh 320 suara. Di tingkat kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 902 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2.519 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 608 suara dan Nomor Urut 4 memperoleh 320 suara, Di Kecamatan Ile Bura, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 583 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2.477 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 608 suara dan Nomor Urut 4 memperoleh 320 suara. Di tingkat kabupaten pun Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 902 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2.519 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 194 suara dan Nomor Urut 4 memperoleh 441 suara. Namun saksi Pemohon tetap menyatakan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Wulanggitang, sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK berikut ini: (Bukti T-32)

TABEL 13
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

No	Kecamatan	Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati				Model I	
		Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Paslon No. Urut 4	Paslon No. Urut 1	N
1.	Adonara	611	2.564	778	1.054	611	
2.	Adonara Barat	2.918	2.047	969	759	2.918	
3.	Adonara Tengah	1.079	1.492	1.148	1.779	1.079	
4.	Adonara Timur	1.949	3.931	2.749	3.979	1.949	
5.	Demon Pagong	394	450	553	1.442	394	
6.	Ile Boleng	560	1.321	595	5.012	560	
7.	Ile Bura	583	2.477	194	121	583	
8.	Ile Mandiri	1.901	1.063	1.929	857	1.901	
9.	Larantuka	9.312	3.801	4.388	2.801	9.312	
10.	Lewolema	1.873	840	1.170	635	1.873	
11.	Kelubagolit	476	4.431	486	926	476	
12.	Solor Barat	2.050	804	1.834	431	2.050	
13.	Solor Timur	1.134	1.389	1.870	2.465	1.134	
14.	Solor Selatan	584	578	1.047	589	584	
15.	Tanjung Bunga	2.706	1.480	2.187	687	2.706	
16.	Titehena	2.067	1.895	1.504	951	2.067	
17.	Witihama	947	3050	1487	2.231	947	
18.	Wotan ulumado	800	1.071	919	1.452	800	
19.	Wulanggitang	902	2519	608	320	902	
Total		32.846	37.203	26.415	28.491	32.846	

H. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah membuat pengaduan ke Bawaslu Flores Timur, namun belum ditindaklanjuti sampai dengan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon telah mendapat surat Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Flores Timur terkait laporan Pemohon Nomor 05/LP/PB/KAB/19.05/XII/2024, dan Termohon telah menyampaikan klarifikasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 560/HK.07-SD/5306/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Flores Timur telah melakukan pelayanan kepada pemilih di wilayah kecamatan terdampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki sesuai dengan ketentuan dan hasil koordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait. (Bukti T-33)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 23.40 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	████████████████████ ████████████████████	32.846
2	Ir. Antonius Doni Dihen dan Ignasius Boli,S.Fil	37.203
3	Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dan Matias Werong Enay	26.415
4	Stephanus Ola Demon, ST, MT dan Rofinus Baga, SH	28.491
Total Suara Sah		124.955

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33 sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota.
Bukti ini yang menjelaskan berkenaan dengan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Flores Timur dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. T-2 : Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang melampirkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor

400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jumlah penduduk pada Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang digunakan sebagai rujukan dalam penghitungan penentuan ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

3. T-3 : Kumpulan Undangan KPU Flores Timur dan Daftar Hadir Undangan Rapat Koordinasi Pemetaan TPS Untuk Daerah Pengungsian Bencana Erupsi Gunung Lewotobi tanggal 23 November 2024.

Bukti ini menggambarkan tentang penyampaian undangan KPU Flores Timur kepada para pihak untuk menghadiri rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan di daerah bencana dan peserta rapat yang hadir.

4. T-4 : Dokumen Kesimpulan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Pemilih Pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Larantuka tanggal 23 November 2024 dan Foto Dokumentasi Konfrensi Pers KPU Flores Timur Hasil Pemetaan TPS Relokasi Bencana tanggal 23 November 2024.

Bukti ini menguraikan berkenaan poin-poin kesepakatan rapat, di antaranya disepakati Pemerintah Daerah memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut pemilih, bukan KPU Flores Timur serta konfrensi pers terkait Hasil Pemetaan TPS Relokasi Bencana tanggal 23 November 2024.

5. T-5 : Kumpulan Surat Keterangan KPPS di daerah bencana gunung berapi Lewotobi Laki-laki.

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan banyaknya pemilih di pengungsian yang tidak ditemui petugas KPPS di Posko Pengungsian ketika membagikan Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model A.Pindah Memilih-KWK karena tidak lagi berada di lokasi pengungsian. KPPS dimaksud sebagai berikut:

1. Theresia Jaja Seda, TPS 001 Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang;
2. Benedikta Lena Tukan, TPS 002, Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang;
3. Yohanes Boli Witin, TPS 001 Desa Dulipali, Kecamatan Wulanggitang;
4. Serlina Seran Danga, TPS 001 Desa Nobo, Kecamatan Wulanggitang
5. Kristina Nini Mare, TPS 002 Desa Nobo, Kecamatan Wulanggitang;
6. Maria Nelo Kenoba, TPS 001 Desa Nurabelen, Kecamatan Ile Bura;
7. Antonius Litong Kenoba, TPS 002 Desa Nurabelen, Kecamatan Ile Bura.

6. T-6 : Surat KPU Flores Timur kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor 546/PP.07.2/5306/2024 tanggal 26 November 2024, Perihal Permohonan Mobilisasi Pemilih.

Bukti ini menjelaskan tentang permintaan bantuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memfasilitasi kendaraan guna mengangkut pemilih pengungsi yang tidak berdomisili lagi sesuai dengan alamat TPS Relokasi.

7. T-7 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Flores Timur Nomor 575/PL.02.2-BA/5306/2024 tanggal 27 November 2024 (pukul 02.15 dinihari) tentang Fasilitasi Pemilih Dengan Kendaraan Pada Hari pemungutan Suara 27 November 2024;

Bukti ini menguraikan tentang kesepakatan KPU Flores Timur untuk memfasilitasi pemilih pengungsi dengan kendaraan pada hari pemungutan suara;

8. T-8 : Dokumentasi terkait foto kendaraan dan video pengumuman tentang fasilitasi kendaraan dan mengajak pemilih ke TPS;
Bukti ini membenarkan bahwa KPU Flores Timur telah menyiapkan kendaraan dan mengajak pemilih ke TPS menggunakan kendaraan yang disiapkan melalui pengumuman.
9. T-9 : Bukti ini menjelaskan tentang jumlah pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang difasilitasi ke TPS menggunakan kendaraan yang disiapkan KPU Flores Timur.
10. T-10 : Kumpulan Surat Pernyataan dan video pernyataan 7 (tujuh) pengemudi yang telah mengangkut pemilih ke TPS;
Bukti ini menjelaskan tentang adanya kendaraan yang disiapkan KPU Flores Timur untuk mengangkut pemilih ke TPS oleh pengemudi atas nama:
 1. Fidelis Kwuta
 2. Yosep Fransiskus C. Boruk
 3. Fransiskus Suban Watokola
 4. Laurensius Lau Tobi
 5. Aloysius Ludo Tukan
 6. Damianus Satu Onan
 7. Paskalis Uja Ipir.
11. T-11 : Video Pernyataan Pemilih;
Bukti ini menerangkan tentang pernyataan pemilih yang ke TPS dengan kendaraan yang disiapkan KPU Flores Timur serta Pemilih yang tidak bisa ke TPS pada hari pemungutan suara karena sakit;
12. T-12 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan- Kecamatan KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap

Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur Pemilihan Tahun 2024 (Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-Kab/Kota-KWK);

Bukti ini menguraikan tentang rekap data pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap TPS dalam Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura tapi tidak diberikan surat pemberitahuan untuk memilih ke TPS oleh petugas karena berbagai alasan

13. T-13 : Rekap Pemilih Dalam DPT Merantau/Sekolah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura;

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jumlah pemilih dalam DPT yang tidak berada di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura Kabupaten Flores Timur karena sudah merantau dan sedang sekolah;

14. T-14 : Foto Kegiatan Petugas Dinas Dukcapil Flores Timur di TPS Relokasi Melayani Pemilih Yang Tidak Membawa Identitas Kependudukan Tanggal 27 November 2024.

Bukti ini menggambarkan tentang petugas Dinas Dukcapil Flores Timur yang siap melayani pemilih yang ke TPS tanpa membawa identitas kependudukan.

15. T-15 : Foto Rapat Koordinasi Secara Daring KPU Flores Timur Dengan KPU Provinsi NTT Tentang Penanganan Data Pemilih Di Daerah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tanggal 6 November 2024;

Bukti ini menerangkan kesiapan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan di daerah terdampak erupsi gunung berapi dengan mengikuti rapat koordinasi penanganan data pemilih di daerah terdampak erupsi gunung berapi dengan KPU Provinsi NTT secara daring tanggal 6 November 2024;

16. T-16 : Dokumentasi Monitoring Dan Koordinasi KPU Flores Timur Dengan Penyelenggara Ad Hoc Di Posko Pengungsian Terkait Kondisi Pemilih Dan Persebaran Pemilih Yang Mengungsi tanggal 7 November 2024;
Bukti ini menerangkan tentang kesiapan Termohon melaksanakan Pemilihan di daerah terdampak erupsi gunung berapi dengan melakukan monitoring dan koordinasi dengan penyelenggara *ad hoc* di posko pengungsian terkait kondisi pemilih dan persebaran pemilih tanggal 7 November 2024;
17. T-17 : Dokumen Notula Rapat Koordinasi Penanganan Data Pemilih Korban Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki tanggal 12 November 2024;
Bukti ini menerangkan tentang hasil rapat koordinasi penanganan data pemilih di daerah terampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki,.
18. T-18 : Foto Kegiatan KPU Flortes Timur Melakukan Monitoring Dan Pengambilan Data Pemilih Pengungsi di Posko Pengungsian tanggal 13-15 November 2024;
Bukti ini menerangkan Termohon melaksanakan pengambilan data pengungsi di posko-posko pengungsi tanggal 13-15 November 2024;
19. T-19 : Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama KPU, KPU Provinsi NTT, Bawaslu, Bawaslu Provinsi NTT, DKPP dan Wakil Menteri Dalam Negeri Yang Hasilnya Meminta KPU Flores Timur Mengambil Kebijakan Extraordinary Dalam Menyiapkan Pemilihan Serentak di Daerah Terdampak Bencana Gunung Berapi tanggal 13 November 2024;
Bukti ini menerangkan kegiatan rapat koordinasi melalui daring (zoom meeting) Termohon dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, KPU RI, KPU Provinsi NTT, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi NTT

dan DKPP RI yang membahas tentang pengelolaan data pemilih di daerah bencana yang hasilnya meminta Termohon mengambil kebijakan *extraordinary* dalam menyiapkan Pemilihan Serentak di daerah terdampak bencana gunung berapi;

20. T-20 : Foto Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Dengan Dinas Dukcapil Flores Timur Melakukan Sinkronisasi Data Pemilih Pengungsi Yang Diperoleh Dari Posko Pengungsian tanggal 14 s.d 22 November 2024;
Bukti ini menguraikan tentang kegiatan Termohon dengan Disdukcapil Kabupaten Flores Timur dalam rangka melakukan sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap dengan data pengungsi tanggal 14-22 November 2024;
21. T-21 : Foto Monitoring KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Flores Timur ke Lokasi TPS Relokasi dan TPS Yang Tidak Direlokasi tanggal 20 November 2024;
Bukti ini menerangkan Termohon melakukan monitoring ke lokasi TPS relokasi dan TPS yang tidak direlokasi tanggal 20 November 2024;
22. T-22 : Foto Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Stakeholder Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Persiapan Pemilihan di Daerah Terdampak Bencana tanggal 20 November 2024;
Bukti ini menerangkan Termohon mengikuti rapat koordinasi Persiapan Pemilihan di Daerah Terdampak Bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 20 November 2024;
23. T-23 : Keputusan KPU Flores Timur Nomor 2851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Relokasi Pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 23 November 2024, Lampiran Keputusan KPU Flores Timur Nomor 2851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Relokasi Pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024: Tempat Pemungutan Suara Relokasi Pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang Penetapan TPS Relokasi di posko pengungsian;

24. T-24 : Dokumentasi Pengumuman TPS Relokasi tanggal 24 November s.d 26 November 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang kegiatan Termohon dan jajarannya mengumumkan TPS Relokasi tanggal 24-26 November 2024;
25. T-25 : Foto Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Mengeluarkan Formulir Model A.Pindah Memilih–KWK tanggal 24-25 November 2024 dan Foto Kegiatan KPU Flores Timur Mendistribusikan Formulir Model A.Pindah Memilih–KWK Kepada Pemilih Pengungsi Yang Akan Memilih di TPS Berbeda tanggal 25 November 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang kegiatan Termohon menyiapkan formulir Model A.Pindah Memilih–KWK untuk melayani pemilih pindahan di TPS Relokasi;
26. T-26 : Foto Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Penyelenggara Pemilihan di Kecamatan Wulkanggitang dan Kecamatan Ile Bura Yang Membahas

Tentang Fasilitas Pembangunan TPS dan Sosialisasi TPS Relokasi tanggal 25 November 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang kegiatan Termohon dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa di wilayah bencana maupun di wilayah non bencana (posko pengungsian), yang membahas tentang fasilitas pembangunan dan sosialisasi TPS Relokasi tanggal 25 November 2024;

27. T-27 : Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Antara KPU Flores Timur, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Dinas Dukcapil Flores Timur tanggal 25 November 2024;

Bukti ini menerangkan tentang kegiatan rapat koordinasi Termohon dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala Dinas Dukcapil Flores Timur pada tanggal 25 November 2024 yang hasilnya Dinas Dukcapil Flores Timur akan melakukan pelayanan pencetakan Biodata Penduduk secara langsung di posko pengungsian pada Hari Pemungutan Suara khusus untuk pemilih yang ke TPS tidak membawa KTP-el;

28. T-28 : Bukti ini menerangkan tentang jumlah DPT di Kabupaten Flores Timur, termasuk didalamnya DPT Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura;

29. T-29 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur Formulir Model D. Hasil-KabKo-KWK-Bupati/Walikota tanggal 6 Desember 2024;

Bukti ini menguraikan tentang data pemilih dan data pengguna hak pilih khususnya Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2024

30. T-30 : Berita Acara Nomor 568/PL.02.1-BA/5306/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Tingkat Kabupaten Flores Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 beserta lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Flores Timur Model A-Rekap DPTB Kabko tanggal 25 November 2024;
- Bukti ini menjelaskan tentang data pemilih yang pindah masuk dan pindah keluar di Kabupaten Flores Timur, termasuk di dalamnya Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura;
31. T-31 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan lampiran Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura serta
- Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura;
- Bukti ini menjelaskan tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, serta catatan kejadian khusus di Pleno Kecamatan Wulanggintang;
32. T-32 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Flores Timur untuk Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura;

Bukti ini menguraikan tentang keberatan saksi Pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Flores Timur;

33. T-33 : Kumpulan Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 315/PP.00.02/19.05/K/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, Undangan Klarifikasi II dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur Nomor 318/PP.00.02/19.05/K/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan Klarifikasi Tertulis KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 560/HK.07-SD/5306/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Bukti ini menjelaskan tentang adanya surat panggilan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan klarifikasi tertulis KPU Flores Timur terkait aduan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Flores Timur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.(Bukti PT-3).
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "UU 10/2016") jo. ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih"*;
3. Bahwa Posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan bahwa Termohon tidak memobilisasi kendaraan untuk pemilih di wilayah bencana erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-laki, yakni di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur sehingga mengakibatkan banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya di TPS Relokasi, tapi tidak mempersoalkan selisih perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, persoalan hukum yang demikian seharusnya diselesaikan pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam proses

Penghitungan di TPS, Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur;

5. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur:

7.1 Pasal 1 huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

7.2 Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024 mengatur bahwa "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

8. Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali Tidak Menguraikan Secara Jelas Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Dalil Pemohon Yang Mempersoalkan Pelanggaran Saat Tahapan Pemilihan Merupakan Sengketa Pemilihan Bukan Sengketa Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili

permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 dalam perkara Nomor 211/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 1.2 Bahwa berdasarkan Ketetapan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Flores Timur

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1		32.846
2	Ir. Antonius Doni Dihen dan Ignasius Boli, S.Fil Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	37.203
3	Antonius Hubertus Gege Hadjon, S.T dan Matias Werong Enay; (Nomor Urut 3)	26.415
4	Stephanus Ola Demon, S.T., M.T dan Rofinus Baga, S.H; (Nomor Urut 4).	28.491
	Total Suara Sah	124.955

- 1.3 Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur adalah 291.412 jiwa (dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua belas) jiwa (Bukti PT - 4).
- 1.4 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di atas, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan

paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 1.5 Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah 124.955 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) suara, sehingga perselisihan perolehan suara dapat diajukan apabila terdapat selisih suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dikali 124.955 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) adalah sama dengan 1.874 suara;
- 1.6 Bahwa selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 37.203 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga) dikurangi 32.846 (tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam) adalah 4.357 (empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh) suara atau setara dengan 3,48% (tiga koma empat puluh delapan persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini telah melebihi syarat ambang batas selisih suara 1,5%;
- 1.7 Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.8 Bahwa lagi pula Pemohon dalam permohonannya tidak ada mendalilkan agar Majelis Hakim menunda pemberlakuan Pasal 158 Ayat 2 UU Pilkada, maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon, sesuai ketentuan pada Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024 mengatur bahwa:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Bahwa permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/OBSCUR LIBEL

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur, sehingga dapat diketahui dengan jelas berapa persentase selisih suara antara perolehan suara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait);
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon, sesuai ketentuan pada Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024 mengatur bahwa:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Bahwa permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 Kedudukan Hukum angka 1 yang merujuk PMK Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah keliru, karena dasar hukum yang benar adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024;
4. Bahwa karena Pemohon keliru dalam merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar kedudukan hukum Pemohon tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota di Mahkamah Konstitusi maka Permohonan Pemohon yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa pada Petitum Permohonan angka 2 Pemohon meminta: *“Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024”*, akan tetapi pada Petitum Permohonan angka 4 Pemohon meminta : *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur”*.

5.1 Bahwa isi Petitum angka 2 dengan Petitum angka 4 pada

permohonan Pemohon saling bertentangan, karena pada Petitum angka 2 Pemohon meminta agar Majelis Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024, artinya perolehan suara di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Flores Timur diminta dibatalkan, akan tetapi pada Petitum angka 4 Pemohon meminta kepada Majelis agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap seluruh TPS yang hanya berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura, sementara di kecamatan lainnya (17 kecamatan) tidak dimintakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau Pemilihan Lanjutan;

5.2 Bahwa dengan demikian petitum Pemohon nomor 2 bertentangan dengan petitum nomor 4, maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur, oleh karena itu permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga menurut hukum permohonan Pemohon untuk seluruhnya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Termohon tidak memobilisasi kendaraan untuk memilih

di wilayah bencana erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-laki, yakni di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur sehingga mengakibatkan banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya di TPS Relokasi, tapi tidak mempersoalkan selisih perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan Termohon tidak memfasilitasi kendaraan bagi pemilih-pemilih di posko pengungsian pada Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, yang mengakibatkan 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih kehilangan hak pilih dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon tanpa didukung fakta-fakta hukum;
5. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka (6) dan angka (7), Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Pemohon tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengemukakan berapa besar kehilangan suara bagi Pemohon sebagai akibat adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki karena bisa saja atau dimungkinkan pemilih tersebut bukan pemilih pemohon;
 - 5.2 Bahwa terhadap dalil adanya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki *yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah* merupakan dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum. Sebab, tidak ada aturan yang memberikan suatu konsekuensi hukum apabila pada penyelenggaraan Pilkada terdapat suatu kondisi tingkat pemilih yang rendah;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 9 dan 10 merupakan dalil terkait petitum Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan

Suara Ulang dan atau Pemilihan Lanjutan di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura dikarenakan terjadi Bencana Alam dan/atau Keadaan Tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 dan 50 PKPU 17/2024; (Bukti PT - 5).

7. Bahwa Pasal 49 dan 50 PKPU 17/2024, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

7.1 Pasal 49:

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. *bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. *rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. *putusan Mahkamah Konstitusi.*

7.2 Pasal 50:

- 1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- 2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- 3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,*

menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;

5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

8. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan atau Pemilihan Lanjutan dengan alasan bencana alam secara nyata tidak beralasan menurut hukum, sebab, menurut Pasal 50 Ayat (2) dan (4) PKPU 17/2024 menyebutkan:

(2) “.... pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan

hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”

(4) “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan”

9. Bahwa faktanya berkas dan dokumen hasil pemungutan suara masih dapat digunakan, hal ini dengan mudah dapat terlihat melalui proses pembuktian yang sederhana, yaitu apabila Pemohon dan atau Termohon dalam perkara *aquo* melampirkan bukti-bukti terkait berkas/dokumen hasil pemungutan suara seperti: *Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati*, maka, Pemohon sendiri telah membuktikan hasil pemungutan suara masih dapat digunakan;
10. Bahwa selain itu, untuk membuktikan fakta tentang berkas dan dokumen hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 masih dapat digunakan yakni: telah dilaksanakannya proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang berjumlah 19 (Sembilan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Hal mana, untuk dapat melaksanakan rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut memerlukan atau telah menggunakan berkas atau dokumen pemungutan suara yang bersumber dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kemudian, telah pula diselenggarakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Flores Timur yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dituangkan pada Objek Sengketa perkara *aquo*;
11. Bahwa kemudian, tidak ada dikemukakan oleh Pemohon terkait Hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan agar kemudian dalil pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu “Keadaan Tertentu”, sehingga dalil pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 50 Ayat (4) PKPU 17/2024;

12. Bahwa contoh peristiwa pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi “Keadaan Tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, yaitu: “Termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara Tidak di Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) [seperti: *di lokasi tertutup/di pinggir jalan/ atau Lokasi yang tidak ada saksi dari masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilihan*];
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 12, yang menyatakan KPU Flores Timur selaku Termohon tidak memfasilitasi kendaraan bagi pemilih-pemilih di posko pengungsian pada Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura, mengakibatkan 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih kehilangan hak pilih dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon, menurut Termohon tidak benar, mengada-ada dan tidak mendasar;
14. Bahwa pada angka 8 pokok permohonan, Pemohon menyatakan pada tanggal 25 November 2024, Termohon mengadakan rapat bersama Forkompimda yang dihadiri oleh penghubung pasangan calon, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, TNI, serta Bawaslu Flores Timur, dan disepakati bahwa Pemerintah Flores Timur dan KPU Flores Timur (Termohon) akan memfasilitasi menyiapkan kendaraan/mobilisasi untuk mengangkut para pemilih di posko pengungsian pada 2 kecamatan yakni Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura untuk melakukan pencoblosan pada TPS terdekat saat pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 27 November 2024;
15. Bahwa sebenarnya rapat koordinasi bersama dimaksud adalah dilaksanakan 23 November 2024 dan dihadiri Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tim Pasangan Calon, PLN Cabang Larantuka, Pemantau Pemilu dan Media/Pers, bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemetaan TPS relokasi sekaligus untuk mendapat masukan dari para pihak berkaitan dengan fasilitasi pemilih di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki,

dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bagi Pemilih DPT menggunakan hak pilih pada TPS asal sesuai dengan DPT yang ditetapkan;
 - b. Bagi Pemilih yang mengungsi di lokasi bukan TPS asal, difasilitasi dengan pindah memilih ke TPS terdekat termasuk pemilih yang melakukan mengungsi secara mandiri;
 - c. Bagi Pemilih yang mengungsi di luar wilayah Kabupaten Flores Timur, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memobilisasi kembali ke Flores Timur agar dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024;
 - d. Bagi pemilih Desa Pululera yang mengungsi di sepanjang jalan menuju Neleknoheng agar dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ke TPS yang berlokasi di Nileknoheng;
 - e. KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan TPS Relokasi Bencana kepada publik Flores Timur dan mengajak pemilih yang berada di luar Flores Timur datang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat TPS Relokasi serta segera menyampaikan C. Pemberitahuan kepada pemilih pada TPS Relokasi;
16. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati terkait jumlah TPS di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura yang direlokasi sebanyak 22 TPS dan yang tidak direlokasi 15 TPS; (Bukti PT - 6)

Tabel 3

NAMA DAN TPS RELOKASI KECAMATAN WULANGGITANG
DAN ILE BURA

Kecamatan Asal	Desa Asal	Nama TPS	Jumlah TPS		KET
			Relokasi	Tetap	
Ile Bura	Nobo	Posko Konga	4		
Wulanggintang	Boru				

Wulanggitang	Boru	Posko Watotika Ile	1		
Ile Bura	Dulipali	Posko Lewolaga	4		
	Nurabelen				
	Boru				
Wulanggitang	Hokeng Jaya	Bokang	2		
Wulanggitang	Nawakote	Kobasoma	3		
Wulanggitang	Hewa	Lewoingu	4		
	Waiula				
Wulanggitang	Klatanlo	Ile Gerong	2		
Wulanggitang	Pululera	Nileknohing	2		
Wulanggitang	Pantai Oa	Pantai Oa		1	
Wulanggitang	Hewa	Hewa		1	
Ile Bura	Riang Rita	Riang Rita		2	
Wulanggitang	Boru Kedang	Boru Kedang		2	
Wulanggitang	Ojan Detun	Ojan Detun		1	
Ile Bura	Riang Baring	Riang Baring		2	
Ile Bura	Lewotobi	Lewotobi		3	
Ile Bura	Lewo Awang	Lewo Awang		2	
Ile Burat	Nileknohing	Nileknohing		1	
Jumlah			22	15	
TOTAL			37		

17. KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan TPS Relokasi Bencana kepada publik Flores Timur dan mengajak pemilih yang berada di luar Flores Timur datang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat TPS Relokasi serta segera menyampaikan C. Pemberitahuan kepada pemilih pada TPS Relokasi.

Dengan demikian poin yang didalilkan Pemohon terkait KPU Flores

Timur tidak memfasilitasi pemilih di posko pengungsian ke lokasi TPS tidak benar, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 menyatakan banyak pengungsi yang tidak dimobilisasi tidak menyiapkan kendaraan pengangkut pemilih oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 18.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pagi, KPU Flores Timur menyediakan kendaraan untuk memfasilitasi pemilih yang tempat tinggalnya tidak sesuai dengan TPS relokasi dan gencar mengumumkan melalui corong desa serta dari rumah ke rumah mengajak pemilih ke TPS. Berikut rincian kendaraan yang disiapkan KPU Flores Timur untuk memfasilitasi pemilih ke TPS (Bukti PT – 7).

- 18.2 2 (dua) mobil truk untuk pelayanan di Desa Hewa menuju TPS Desa Lewoingu; (Bukti PT – 8).

- 18.3 1 (satu) pick up dan 1 (satu) truk untuk pelayanan di Desa Waiula menuju TPS Desa Lewoingu;

- 18.4 1 (satu) pick up dan 1 mobil bus untuk pelayanan antar 7 posko pengungsi;

- 18.5 1 (satu) pick up untuk pelayanan Desa Pululera menuju Desa Nileknoheng;

- 18.6 1 (satu) pick up untuk pelayanan dari Posko Lewoingu menuju Posko Kobasoma. Data jumlah pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang difasilitasi kendaraan oleh KPU Flores Timur sebagai berikut;

19. Bahwa dalil Pemohon terkait jarak TPS yang jauh dari desa penduduk/pemilih atau posko pengungsian dengan lokasi TPS dan tidak dimobilisasi oleh Termohon KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur telah mengakibatkan belasan ribu pemilih tidak dapat

menggunakan hak pilihnya, Pihak Terkait dapat menguraikan hal-hal berikut ini:

- 19.1 Bahwa erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tanggal 4 November 2024 mengakibatkan banyak masyarakat pada wilayah Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura yang telah terdaftar pada DPT mengungsi ke posko-posko yang telah disiapkan Pemerintah Flores Timur maupun mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga yang tidak terdampak bencana;
- 19.2 Bahwa tanggal 25 November 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri Camat Wulanggintang, Camat Ile Bura, Camat Titehena (lokasi pengungsi) dan Camat Demon Pagong (lokasi pengungsi) bersama seluruh Kepala Desa di 2 (dua) kecamatan terdampak, Kepala Desa Konga, Kobasoma, Bokang Wolomatang, Ile Gerong, Dun Tana Lewoingu, Watotika Ile dan Lewolaga, PPK dan PPS Kecamatan Wulanggintang, Ile Bura, Titehena, Demon Pagong. Rapat koordinasi membicarakan fasilitasi Pembangunan TPS Relokasi dan Sosialisasi TPS Relokasi (Bukti PT - 9).
20. Bahwa dalil Pemohon terkait DPT Kecamatan Wulanggintang sebanyak 11.302 orang, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 4.349 pemilih atau hanya 38,47 persen saja; sedangkan sisanya sebanyak 6.953 orang atau 61,53 persen tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos. DPT Kecamatan Ile Bura sebanyak 5.742 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos tanggal 27 November 2024 sebanyak 3.375 orang atau 58,7 persen, sebanyak 2.367 orang atau 41,3 persen tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos, dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - 20.1 Bahwa tanggal 20 September 2024, KPU Flores Timur menetapkan DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 209.711 (dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sebelas) pemilih dan untuk Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura ditetapkan DPT dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PT - 10) dan (Bukti PT – 11).

Tabel 4
DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN WULANGGITANG
DAN ILE BURA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Wulanggitang	11	23	5.513	5.789	11.302
2	Ile Bura	7	14	2.855	2.887	5.742
TOTAL		18	37	8.368	8.676	17.044

- 20.2 Bahwa dari DPT yang telah ditetapkan tersebut terdapat pemilih yang dikarenakan kondisi tertentu mengurus pindah memilih sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga pada 25 November 2024 KPU Flores Timur menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut (Bukti PT - 12).

Tabel 5
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun
2024

Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar		
No .	Nama Kecamatan	Jlh Desa	Jlh TPS	Jumlah Pemilih Pindahan	Jlh Desa	Jlh TPS	Jumlah Pemilih Pindahan
1	Ile Bura	7	24	545	7	14	462
2	Wulanggitan	10	21	1.103	11	23	2.176

20.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat 1.207 (seribu dua ratus tujuh) Pemilih dalam DPT Kecamatan Wulanggitan dan 290 (dua ratus sembilan puluh) Pemilih dalam DPT Kecamatan Ile Bura yang pindah memilih keluar dari Kecamatan Wulanggitan dan Ile Bura;

21. Bahwa hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam formulir Model D. Hasil-Kabupaten-KWK, data pemilih dan data pengguna hak pilih yang benar untuk Kecamatan Wulanggitan dan Ile Bura adalah sebagai berikut (Bukti PT – 13 dan Bukti PT - 14).

Tabel 6

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
DI KECAMATAN WULANGGITANG DAN ILE BURA

No.	Kecamatan	Data Pemilih dalam DPT	Data Pengguna Hak Pilih			Jumlah Pengguna Hak Pilih
			DPT	DPTb	DPK	
1	Wulanggitan	11.302	3.838	656	5	4.499
2	Ile Bura	5.742	3.106	360	2	3.468
Total		17.044	6.944	1.016	7	7.967

Dengan demikian dalil Pemohon terkait 4.349 pemilih di Kecamatan Wulanggitan yang menggunakan hak pilih dan sebanyak 6.953 pemilih

yang tidak menggunakan hak pilih serta 3.375 pemilih di Kecamatan Ile Bura yang menggunakan hak pilih dan sebanyak 2.367 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada 27 November 2024, senyatanya tidak sesuai dengan dokumen hasil penetapan Rapat Pleno KPU Flores Timur;

22. Bahwa dalil Pemohon terkait 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura yang telah kehilangan hak pilih sebagai akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Pemerintah Flores Timur dan Termohon KPU Flores Timur tidak memfasilitasi mobilisasi menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemilih ke TPS di posko pengungsian, menurut Pihak Terkait tidak terbukti dan terbantahkan berdasarkan fakta-fakta lapangan; (Bukti PT-15, Bukti PT-16 dan Bukti PT-17).
23. Bahwa dalil Pemohon terkait kehilangan hak konstitusi 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih di Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura yang mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pemohon yang selisih dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 4.357 suara, dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan atau Pemilihan Lanjutan khususnya terhadap pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, menurut Pihak Terkait mengada-ada dan telah terbantahkan berdasarkan penjelasan Pihak Terkait pada poin-poin tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU dan atau Pemilihan Lanjutan untuk pemilih yang belum menggunakan hak pilih adalah tidak mendasar dan harus ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura pada Rabu 27 November 2024 berjalan aman dan lancar. Tidak ada keberatan saksi atau kejadian khusus di TPS berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing

- pasangan calon. Hal ini tampak pula dari dokumen Model C.Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani semua saksi, termasuk saksi Pemohon;
25. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wulanggintang pada 30 November 2024 dan Kecamatan Ile Bura pada 1 Desember 2024, dilaksanakan di Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur karena mempertimbangkan kondisi bencana di wilayah Wulanggintang dan Ile Bura. Pada saat rapat pleno, semua saksi pasangan calon menerima hasil pleno dan menandatangani formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, kecuali saksi Pemohon di pleno Kecamatan Wulanggintang yang menyatakan keberatan dan *walk out*. Sedangkan di pleno Kecamatan Ile Bura, saksi Pemohon hanya hadir menyerahkan surat mandat dan tidak mengikuti rapat pleno. Adapun hasil perolehan suara 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur di tingkat Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura;

Tabel 7

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PLENO
TINGKAT KECAMATAN WULANGGITANG DAN ILE BURA

No.	Kecamatan	Perolehan Suara			
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
1.	Wulanggintang	902	2.519	608	320
2.	Ile Bura	583	2.477	194	121
Total		1.485	4.996	802	441

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait di atas maka seluruh dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum, maka permohonan yang demikian harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 23.40 WITA;

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2014 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;

4. Bukti PT-4 : Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur adalah 291.412 jiwa;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi PKPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Bukti PT-6 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Relokasi Pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 575/PL.02.2-BA/5306/2024 Tentang Fasilitas Pemilih Dengan Kendaraan Pada Hari Pemungutan Suara 27 November 2024;
8. Bukti PT-8 : Foto 1 : Kendaraan Truk Pengangkut Pemilih di Desa Hewa menuju Posko TPS Relokasi Desa Lewoingu;
9. Bukti PT-9 : Kesimpulan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Pemilih Pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tanggal 23 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2010 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Flores Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

- Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 353/PL.02.1-BA/5306/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Flores Timur Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 568/PL.02.1-BA/5306/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Flores Timur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D. Hasil KECAMATAN-KWKBupati/walikota) Kecamatan Wulanggitang
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/walikota) Kecamatan Ile Bura;
 15. Bukti PT-15 : Video 1: Video Fasilitas Kendaraan Pengangkutan Pemilih Pilkada Flores Timur di hari pemungutan suara (27 Desember 2024) dari Desa Hewa Kecamatan Wulanggitang ke TPS Relokasi di Desa Lewoingu Kecamatan Titehena;

16. Bukti PT -16 : Video 2: Video Keterangan dari Ketua PPS Desa Hewa terkait Fasilitas Kendaraan untuk Mobilisasi pemilihempat relokasi pada pilkada Flores Timur;
17. Bukti PT -17 : Video 3: Video Keterangan dari sdr. Agnes Nogo, Pemilih dari yang beralamat diDesa Hewa terkait Fasilitas Kendaraan mobilisasi dari tempat pengungsian Kabupaten Maumere ke TPS Flores Timur;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur memberikan keterangan bertanggal 4 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melalui keputusannya Nomor : 2861 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon (IV POKOK PERMOHONAN angka 1 halaman 5 – 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor : 305/PM.00.02/K.NT-04/11/2024 tanggal 29 November 2024

perihal : Imbauan [Vide Bukti PK.20.6-1] yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Flores Timur beserta jajarannya agar melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 223/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 06 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-2] serta berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati yang diterima oleh Bawaslu kabupaten Flores Timur [Vide Bukti PK.20.6-3], perolehan suara pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	[REDACTED]	32.846
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. Antonius Doni Dihen dan Ignasius Boli, S. Fil	37.203
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3, Antonius H.G. Hadjon, ST dan Matias W. Enay	26.415
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4, Stephanus Ola Demon, ST., MT dan Rofinus Baga, SH	28.491
	Total Suara Sah	124.955

Tabel 1.

Hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sebagai mana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Nomor : 223/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 06 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-2] serta berdasarkan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI -KWK [Vide Bukti PK.20.6-4] yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan beberapa keberatan, yakni :

- a) Di Kecamatan Adonara Timur ada penarikan surat suara oleh PPS dari Desa Karing Lamalouk TPS 002 ke Desa Bilal TPS 001, terdapat juga penarikan surat suara sebanyak 100 surat suara oleh PPS.
- b) Di Kecamatan Titehena ada penarikan 100 surat suara sebelum pemungutan suara di Desa Lewoingu TPS 001 yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 17 tahun 2024 dan petunjuk teknis Nomor 1174 tahun 2024.
- c) Di Kecamatan Adonara Barat ada dua (2) pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan ijasah bukan menunjukkan E-KTP atau biodata penduduk di TPS 001 Desa Pajinian yang mana ada perbedaan nama antara nama yang ada di DPT dengan nama pada ijasah.
- d) Di Kecamatan Wulanggintang KPPS tidak memberikan Salinan Data Pemilih Tambahan (DPTb) kepada Pengawas TPS dan Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Saksi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak Pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya atau mencoblos karena tidak mendapatkan surat C Pemberitahuan; banyaknya pengungsi yang tidak dimobilisasi oleh KPU Flores Timur dan Pemerintah Flores Timur dan rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan terdampak erupsi gunung lewotobi laki-laki (Kecamatan Wulanggintang dan Ile Bura); (IV POKOK PERMOHONAN Angka 8 – 12 halaman 7 s/d 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-5] dan tanda terima

laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya melaporkan tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi Pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur serta rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Wulangitang dan Kecamatan Ile Bura. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dikarenakan laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.[Vide Bukti PK.20.6-7]

2. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 06/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-8] dan tanda terima laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya melaporkan terdapat dugaan pelanggaran tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi Pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di Wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Wulangitang yakni di TPS 01 dan 02 Desa Hokeng Jaya, TPS 01 Desa Klatanlo, TPS 02, 03 dan 04 Desa Boru. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-9]
3. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 07/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-10] dan tanda terima laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024

[Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya melaporkan terdapat dugaan pelanggaran tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi Pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di Wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di TPS 01, 02 Desa Pululera Kecamatan Wulangitang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-11]

4. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 08/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-12] dan tanda terima laporan Nomor :05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya melaporkan terdapat dugaan pelanggaran rendahnya tingkat partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Boru Kecamatan Wulangitang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-13]
5. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-14] dan tanda terima laporan Nomor :05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Boru berkaitan dengan banyaknya Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak disampaikan ke Pemilih. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada

pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-15]

6. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 15/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-16] dan tanda terima laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya melaporkan terdapat dugaan pelanggaran di Desa Boru dan Desa Klatanlo berkaitan dengan pemilih yang tidak memberikan suaranya saat pemungutan suara karena tidak memiliki Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-17]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur melalui suratnya Nomor: 520/HN.03.1-Und/5306/2024, perihal: Undangan tertanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengundang Bawaslu Kabupaten Flores Timur untuk menghadiri rapat koordinasi pemetaan TPS di kecamatan Wulanggitan dan Kecamatan Ile Bura yang terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang berada di daerah pengungsian dan yang mengungsi secara mandiri. [Vide Bukti PK.20.6-18]
 - 1.2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024, bertempat di Gelekat Nara (GN) Hotel, sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur menghadiri rapat koordinasi yang

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur [Vide Bukti PK.20.6-19]. Adapun rapat koordinasi dimaksud memutuskan :

- a) Bagi pemilih DPT menggunakan hak pilih pada TPS asal sesuai dengan DPT yang ditetapkan;
- b) Bagi pemilih yang mengungsi di lokasi bukan TPS asal, difasilitasi dengan pindah memilih ke TPS terdekat termasuk pemilih yang mengungsi secara mandiri;
- c) Bagi pemilih yang mengungsi di luar wilayah Kabupaten Flores Timur, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memobilisasi kembali ke Kabupaten Flores Timur agar dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024;
- d) Bagi pemilih dari Desa Pululera yang mengungsi di sepanjang jalan menuju Nileknoheng agar dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ke TPS yang berlokasi di Nileknoheng;
- e) KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan TPS relokasi bencana kepada publik Flores Timur dan mengajak pemilih yang berada di luar Flores Timur datang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat TPS relokasi;
- f) KPU Kabupaten Flores Timur segera setelah penetapan TPS relokasi bencana gunung Lewotobi laki-laki, menyampaikan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih relokasi bencana;
- g) Distribusi logistik ke 37 TPS korban bencana paling lambat pada tanggal 26 November 2024 setelah KPU Kabupaten Flores Timur berkoordinasi dengan pihak TNI/ Polri, Camat Wulanggintang, Camat Ile Bura dan Kepala Desa se-Kecamatan Wulanggintang dan

Ile Bura berkaitan dengan ketersediaan tempat penyimpanan logistik yang aman.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas:
 - 2.1. Pengawas TPS 001 Desa Pululera sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 195/LHP/PM.00/K.a/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 001 Desa Pululera sebanyak 552 Pemilih. C Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 552 dengan rincian : sebanyak 382 terdistribusi dan sebanyak 140 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-20]
 - 2.2. Pengawas TPS 001 Desa Boru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 189/LHP/PM.00/K.01/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 001 Desa Boru sebanyak 594 Pemilih. Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 594 dengan rincian : sebanyak 92 terdistribusi dan sebanyak 502 tidak terdistribusi dikarenakan berada diluar wilayah.[Vide Bukti PK.20.6-21]
 - 2.3. Pengawas TPS 002 Desa Boru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 189.a/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 002 Desa Boru sebanyak 590 Pemilih Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 590 dengan rincian : sebanyak 71 terdistribusi dan sebanyak 519 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-22]
 - 2.4. Pengawas TPS 003 Desa Boru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 189.b/LHP/PM.00/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 003 Desa Boru sebanyak 592 Pemilih. Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK didistribusikan sebanyak 18 dan sebanyak 574 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-23]

- 2.5. Pengawas TPS 004 Desa Boru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 189.c/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 004 Desa Boru sebanyak 588 Pemilih. Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK didistribusikan sebanyak 14 dan sebanyak 574 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-24]
- 2.6. Pengawas TPS 001 Desa Nawokote sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 215/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 001 Desa Nawokote sebanyak 425 Pemilih. Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 425 dengan rincian : sebanyak 272 terdistribusi dan sebanyak 153 tidak terdistribusi. Adapun Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi dengan rincian : 150 Pimilih (merantau), 3 Orang tidak diketahui identitasnya. [Vide Bukti PK.20.6-25]
- 2.7. Pengawas TPS 003 Desa Nawokote sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 213b/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 003 Desa Nawokote sebanyak 339 Pemilih. Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 339 dengan rincian : sebanyak 172 terdistribusi dan sebanyak 167 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-26]
- 2.8. Pengawas TPS 001 Desa Waiula sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 237/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 001 Desa Waiula sebanyak 411 Pemilih. Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 411 dengan rincian: sebanyak 383 terdistribusi dan sebanyak 28 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-27]

2.9. Pengawas TPS 001 Desa Ojandetun sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 231/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah DPT pada TPS 001 Desa Ojandetun sebanyak 462 Pemilih, Pemilih DPTb sebanyak 6 Pemilih, DPK 1 Pemilih. Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang diterima oleh KPPS sebanyak 469 dengan rincian: sebanyak 264 terdistribusi dan sebanyak 205 tidak terdistribusi. [Vide Bukti PK.20.6-28]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wulanggitan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 325/LHP/PM.00/K-01/11/2024 tanggal 30 November 2024 [Vide Bukti PK.20.6-29] serta berdasarkan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wulanggitan [Vide Bukti PK.20.6-30], jumlah pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		Jumlah
1.	Daftar Pemilih Tetap		11.302
2.	Pengguna Hak Pilih		
	a.	Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	3.838
	b.	Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	656
	c.	Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	5
	Total Pengguna Hak Pilih (huruf a + b + c)		4.499

Tabel 2.

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur
sesuai dengan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Ile Bura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 443/LHP/PM.01/Panwaslu-02/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-31] serta berdasarkan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Ile Bura [Vide Bukti PK.20.6-32], Jumlah pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		Jumlah
1.	Daftar Pemilih Tetap		5.742
2.	Pengguna Hak Pilih		
	a.	Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	3.106
	b.	Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	360
	c.	Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	2
	Total Pengguna Hak Pilih (huruf a + b + c)		3.468

Tabel 3.

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur

sesuai dengan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan:
- 5.1 Berdasarkan formulir laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-5] dan tanda terima laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6], yang pada pokoknya terdapat dugaan berkaitan dengan banyaknya Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak disampaikan ke Pemilih, tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi

Pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di Wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur serta rendahnya tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Wulangitang dan Kecamatan Ile Bura.

- a. Bawaslu Kabupaten Flores Timur melakukan kajian awal Nomor: 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal direkomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi;[Vide Bukti PK.20.6-33]
- b. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor: 312/PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 (dua)hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-34]
- c. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menerima perbaikan laporan sebagaimana tanda terima Perbaikan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024; [Vide Bukti PK.20.6-35]
- d. Bawaslu Kabupaten Flores Timur melakukan kajian awal terhadap perbaikan laporan pelapor Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan direkomendasikan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran; [Vide Bukti PK.20.6-36]
- e. Bawaslu Kabupaten Flores Timur melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa

Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan direkomendasikan untuk menghentikan penanganan terhadap laporan nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024. [Vide Bukti PK.20.6-37]

- 5.2 Berdasarkan formulir laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-8] dan tanda terima laporan nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi Pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di Wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Wulangitang yakni di TPS 01 dan 02 Desa Hokeng Jaya, TPS 01 Desa Klatanlo, TPS 02, 03 dan 04 Desa Boru.
 - a. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyusun kajian awal Nomor : 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal direkomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-33]
 - b. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor : 312 /PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan belum memenuhi syarat Formal memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-34]
 - c. Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang

diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-9]

5.3 Berdasarkan formulir laporan Nomor: 07/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-10] dan tanda terima laporan nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan tidak dilakukan mobilisasi pemilih dari lokasi Pengungsian yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur maupun di Wilayah Kabupaten Sikka ke TPS oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan KPU Flores Timur dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di TPS 01, 02 Desa Pululera Kecamatan Wulangitang.

- a. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyusun kajian awal Nomor : 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal direkomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-33]
- b. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor: 312 /PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan belum memenuhi syarat Formal memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-34]
- c. Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-11]

- 5.4 Berdasarkan formulir laporan Nomor : 08/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-12] dan tanda terima laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Boru Kecamatan Wulanggitang.
- a. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyusun kajian awal Nomor : 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal direkomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-33]
 - b. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor : 312 /PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan belum memenuhi syarat Formal memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-34]
 - c. Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-13]
- 5.5 Berdasarkan formulir laporan Nomor: 10/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-14] dan tanda terima laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Boru berkaitan dengan banyaknya Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak disampaikan ke Pemilih.

- a. Bawaslu Kabupaten Flores Timur melakukan kajian awal Nomor: 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal direkomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-33]
- b. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor : 312 /PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan belum memenuhi syarat Formil dan Materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-34]
- c. Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-15]

5.6 Berdasarkan formulir laporan Nomor: 15/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 [Vide Bukti PK.20.6-16] dan tanda terima laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Vide Bukti PK.20.6-6] yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran di Desa Boru dan Desa Klatanlo berkaitan dengan tidak memberikan suaranya saat pemungutan suara karena tidak memiliki Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK.

- a. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyusun kajian awal Nomor : 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal direkomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi; [Vide Bukti

PK.20.6-33]

- b. Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor : 312 /PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan belum memenuhi syarat Formal memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; [Vide Bukti PK.20.6-34]
- c. Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan. [Vide Bukti PK.20.6-17]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.20.6-1 sampai dengan Bukti PK- PK.20.6-37, sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| | | Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur |
| 1. | Bukti PK.20.6-1 | : Nomor 305/PM.00.02/K.NT-04/11/2024 Perihal: Imbauan tanggal 29 November 2024 |
| | | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten |
| 2. | Bukti PK.20.6-2 | : Flores Timur Nomor 223/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 06 Desember 2024 |
| 3. | Bukti PK.20.6-3 | : Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati |
| 4. | Bukti PK.20.6-4 | : Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK |
| | | Formulir Laporan Nomor : |
| 5. | Bukti PK.20.6-5 | : 05//LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 |

- | | | |
|-----|------------------|---|
| | | Tanda terima Laporan Nomor : |
| 6. | Bukti PK.20.6-6 | : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 |
| 7. | Bukti PK.20.6-7 | : Pemberitahuan status laporan tanggal 14 Desember 2024 |
| 8. | Bukti PK.20.6-8 | : Formulir Laporan Nomor : 063/LRRLFM/XXII/2024 tanggal 05 Desember 2024 |
| 9. | Bukti PK.20.6-9 | : Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 |
| 10. | Bukti PK.20.6-10 | : Formulir Laporan Nomor : 064/LRRRFM/XXII/2024 tanggal 05 Desember 2024 |
| 11. | Bukti PK.20.6-11 | : Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 |
| 12. | Bukti PK.20.6-12 | : Formulir Laporan Nomor : 065/LRRRFM/XXII/2024 tanggal 05 Desember 2024 |
| 13. | Bukti PK.20.6-13 | : Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 |
| 14. | Bukti PK.20.6-14 | : Formulir Laporan Nomor : 067/LRRRFM/XXII/2024 tanggal 05 Desember 2024 |
| 15. | Bukti PK.20.6-15 | : Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 |
| 16. | Bukti PK.20.6-16 | : Formulir Laporan Nomor: 072/LRRRFM/XXII/2024 tanggal 05 Desember 2024 |
| 17. | Bukti PK.20.6-17 | : Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 |
| 18. | Bukti PK.20.6-18 | : Surat Undangan KPU Nomor : 520/HN.03.1-Und/5306/2024 tanggal 22 November 2024 |

- Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi
19. Bukti PK.20.6-19 : Pengelolaan Data Pemilih pada Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
 20. Bukti PK.20.6-20 : Desa Pululera Nomor : 195/LHP/PM.00/K.a/11/2024, tanggal 26 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
 21. Bukti PK.20.6-21 : Desa Boru Nomor : 189/LHP/PM.00/K.01/11/2024, tanggal 26 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
 22. Bukti PK.20.6-22 : Desa Boru Nomor : 189.a/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 26 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
 23. Bukti PK.20.6-23 : Desa Boru Nomor: 189.b/LHP/PM.00/11/2024, tanggal 25 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
 24. Bukti PK.20.6-24 : Desa Boru Nomor : 189.c/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 24 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
 25. Bukti PK.20.6-25 : Desa Nawokote Nomor: 215/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 26 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
 26. Bukti PK.20.6-26 : Desa Nawokote Nomor: 213b/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 25 November 2024
Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
 27. Bukti PK.20.6-27 : Desa Waiula Nomor: 237/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 26 November 2024

28. Bukti PK.20.6-28 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Ojandetun Nomor: 231/LHP/PM.00/K-01/11/2024, tanggal 25 November 2024
29. Bukti PK.20.6-29 : Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wulanggitang Nomor :325/LHP/PM.00/K-01/11/2024 tanggal 30 November 2024
30. Bukti PK.20.6-30 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Wulanggitang Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Ile Bura Nomor 443/LHP/PM.01/Panwaslu-02/11/2024 tanggal 01 Desember 2024
31. Bukti PK.20.6-31 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Ile Bura
32. Bukti PK.20.6-32 : Kajian awal Nomor 05/PL/PB/KAB/19.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
33. Bukti PK.20.6-33 : Surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 312/PP.00.02/K.NT-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
34. Bukti PK.20.6-34 : Tanda terima perbaikan Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024
35. Bukti PK.20.6-35 : Kajian awal terhadap perbaikan laporan Pelapor Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
36. Bukti PK.20.6-36 : Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
37. Bukti PK.20.6-37 : Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 05/LP/PB/Kab/19.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan perolehan hasil suara dalam proses Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2861 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun

2024 tanggal 06 Desember 2024 Pukul 23.40 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur 2861/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih jika dalam kondisi Pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur 2861/2024 [vide Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.2] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2861 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 14.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 213/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkat mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada halaman 4, Pemohon telah keliru mencantumkan dasar hukum dalam dalil Pemohon, yaitu PMK Nomor 6 Tahun 2020, bukan PMK 3/2024;'
2. Dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Termohon tidak memobilisasi kendaraan untuk pemilih di wilayah bencana erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-laki, Kecamatan Wulanggitang yang mengakibatkan banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya dan tidak mempersoalkan selisih perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
3. Adanya pertentangan petitum angka 2 dan angka 3 dengan petitum angka 4, karena pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk

membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, selanjutnya pada petitum angka 3 Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, dan pada petitum angka 4 Pemohon juga meminta untuk dilakukan PSU dan/atau pemilihan lanjutan;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur 2861/2024;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon sesuai Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024;
3. Bahwa Pemohon keliru dalam merujuk dasar hukum sebagai dasar hukum kedudukan hukum, yaitu PMK 6 Tahun 2020, bukan PMK 3/2024;
4. Petitum angka 2 bertentangan dengan petitum angka 4, karena pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, selanjutnya pada petitum angka 4 Pemohon juga meminta untuk dilakukan PSU dan/atau pemilihan lanjutan;

[3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki

substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya Termohon tidak memobilisasi kendaraan untuk pemilih di wilayah bencana erupsi gunung berapi Lewotobi Laki-laki, yakni di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur sehingga mengakibatkan banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya [vide Bukti P-1 sampai dengan P-16].

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur [vide Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-33, Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-17, dan Bukti PK-20.6.1 sampai dengan Bukti PK-20.6.37], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki telah mengakibatkan, antara lain, ribuan warga di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur harus mengungsi. Keadaan demikian berdampak langsung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 yaitu terdapat sekitar 37 TPS terdampak dan dari 37 TPS tersebut, 29 TPS dipastikan terdampak dengan estimasi 13.000 pemilih terpengaruh. Terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan rapat koordinasi bersama yang dihadiri

Bawaslu Flores Timur, Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tim Pasangan Calon, PLN Cabang Larantuka, Pemantau Pemilu dan Media/Pers yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemetaan TPS Relokasi sekaligus untuk mendapat masukan dari para pihak berkaitan dengan fasilitas pemilih di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hasil koordinasi tersebut, antara lain, sebagai berikut:

- a. Bagi Pemilih DPT menggunakan hak pilih pada TPS asal sesuai dengan DPT yang ditetapkan;
- b. Bagi Pemilih yang mengungsi di lokasi bukan TPS asal, difasilitasi dengan pindah memilih ke TPS terdekat termasuk pemilih yang mengungsi secara mandiri;
- c. Bagi Pemilih yang mengungsi di luar wilayah Kabupaten Flores Timur menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memobilisasi kembali ke Flores Timur agar dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024;
- d. Bagi pemilih Desa Pululera yang mengungsi di sepanjang jalan menuju Desa Nileknoheng agar dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ke TPS yang berlokasi di Nileknoheng;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mengumumkan dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan TPS Relokasi Bencana kepada publik Flores Timur dan mengajak pemilih yang berada di luar Flores Timur datang menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat TPS Relokasi serta segera menyampaikan C.Pemberitahuan kepada pemilih pada TPS Relokasi.

[vide Bukti T-3 dan Bukti T-4].

[3.9.2] Bahwa terhadap penyampaian Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih di TPS Relokasi, KPPS melaporkan banyak pemilih di lokasi pengungsian yang tidak ditemui ketika membagikan formulir pemberitahuan memilih Model C.Pemberitahuan-KWK dan surat pindah memilih Model A.Pindah Memilih-KWK karena pemilih dimaksud tidak lagi berada di lokasi pengungsian. Sehingga untuk

memastikan pemilih-pemilih dimaksud dapat menggunakan hak konstitusionalnya di TPS Relokasi yang telah disiapkan oleh Termohon di lokasi pengungsian, tanggal 26 November 2024 Termohon berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar dapat membantu menyiapkan kendaraan untuk memfasilitasi pemilih ke TPS. Namun oleh karena Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga sedang fokus memfasilitasi kendaraan untuk memulangkan pengungsi dari Kabupaten Sikka, maka Termohon diminta untuk berkoordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum Flores Timur di kecamatan untuk membantu memfasilitasi pemilih ke TPS Relokasi yang jumlahnya 22 TPS terdiri atas 17 TPS di Kecamatan Wulanggitang dan 5 TPS di Kecamatan Ile Bura. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2024, pukul 02.15 WITA, Termohon bersepakat dan memutuskan menyiapkan kendaraan untuk membantu melayani pemilih pengungsi ke TPS relokasi yang jaraknya cukup jauh. Hasil koordinasi Termohon dengan PPK Wulanggitang dan PPK Ile Bura, ada 8 (delapan) kendaraan yang disiapkan Termohon untuk mengangkut pemilih ke TPS Relokasi. Lebih lanjut, pada tanggal 27 November 2024 pagi, penyelenggara Pemilihan tingkat kecamatan dan desa mengumumkan tentang fasilitas kendaraan tersebut dan mengajak pemilih memberikan hak pilihnya di lokasi TPS yang telah disiapkan Termohon dan jajarannya. Pengumuman tersebut selain dilakukan melalui corong desa juga dilakukan dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih. Jumlah pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura yang bersedia difasilitasi kendaraan oleh Termohon untuk memberikan hak pilihnya di TPS Relokasi adalah sebanyak 390 orang yang meliputi 382 orang di Kecamatan Wulanggitang dan 8 orang di Kecamatan Ile Bura [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-12].

Dengan demikian, berkenaan dengan persoalan pemilih pengungsi di TPS Relokasi, telah ternyata Termohon telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyiapkan kendaraan yang bertujuan untuk memfasilitasi pemilih ke TPS.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan banyaknya pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 karena tidak mendapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sehingga partisipasi pemilih menjadi rendah. Terhadap hal tersebut, persentase partisipasi pemilih di Kecamatan Wulanggitang adalah 61,53%, Kecamatan Ile Bura adalah 41,3%. Adapun pada pemilihan legislatif tahun 2024, partisipasi pemilih berada di 70%, dan Pilkada sebelumnya berada di 80%. Penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa Termohon tidak dapat mengantisipasi dengan baik tahapan pemungutan suara karena pada dasarnya Termohon telah menyusun persiapan pemungutan suara pada waktu terjadinya bencana sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub Paragraf **[3.9.1]** dan Sub Paragraf **[3.9.2]** di atas.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, Termohon telah berupaya untuk mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, namun Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tidak seluruhnya terdistribusi dikarenakan alasan pemilih telah meninggal, pindah alamat domisili, pindah memilih, pemilih tidak dikenal, berubah status, atau karena tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan surat panggilan dimaksud. Selain itu, Termohon telah pula memfasilitasi kendaraan untuk pemilih di kedua kecamatan tersebut agar dapat menggunakan hak pilihnya. Terhadap hal tersebut, ada beberapa laporan dan/atau temuan sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur, namun laporan dan/atau temuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih lanjut dikarenakan beberapa alasan, antara lain, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil. [vide Bukti PK.20.6-16 sampai dengan Bukti PK.20.6-19]. Terlebih lagi pada saat rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon dan kejadian khusus sehingga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan persoalan rendahnya partisipasi Pemilih yang didalilkan

Pemohon berimplikasi pada perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. **Pemohon**;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2012 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menyatakan [REDACTED]

[REDACTED] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2014 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Y.A.T Lukman Riberu dan Zakarias Paun adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima

puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur adalah 291.412 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 124.955$ suara (total suara sah) = 1874 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 32.847 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 37.209 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $37.209 \text{ suara} - 32.847 \text{ suara} = 4363$ suara (3,4%) atau lebih dari 1874 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.